

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana didaerah sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana maupun Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu (BPBD) Kabupaten Belu. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah Kabupaten Belu memfokuskan pada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta penyelenggaraan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana.

4.2 Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu.

1. Visi

“Mewujudkan Ketangguhan dan Kemandirian Masyarakat Kabupaten Belu.”

2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Badan penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Belu lima tahun kedepan (2021-2026) adalah membangun ketangguhan dan kemandirian

masyarakat dalam menghadapi bencana secara langsung maupun tidak langsung, yaitu meliputi:

- 1) Meningkatkan pencegahan dan kesiapsiagaan berbasis Pengurangan Resiko Bencana
- 2) Mengoptimalkan pelayanan logistik, pemanfaatan peralatan dan pencegahan sumber daya manusia dalam kondisi tanggap darurat
- 3) Meningkatkan upaya pemulihan masyarakat dan membangun sarana dan prasarana korban bencana
- 4) Meningkatkan Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana
- 5) Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan dunia usaha

4.3 Tugas dan Fungsi Pokok badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu memiliki tugas dan fungsi seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu yang merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dalam pelaksanaan tugas keseharian dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu meliputi:

1. Tugas

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu mempunyai

tugas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, serta penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- 2) Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginventarisasikan peta rawan bencana.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- 5) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- 6) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2. Fungsi

Sedangkan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu adalah sebagai berikut:

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana secara akurat, cepat, tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

4.4 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Belu

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu sebagai berikut:


1. Kepala Badan
2. Kepala Pelaksana
3. Sekertaris, terdiri dari:
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pencegahan
 - b. Kepala Seksi Kesiapsiagaan
5. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Kedaruratan
 - b. Kepala Seksi Logistik
6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Rehabilitasi
 - b. Kepala Seksi Rekonstruksi

4.5 Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Belu, ditegaskan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya maka Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Belu seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu